



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Dwi Lestari binti Panut, NIK 3502076707940001, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 27 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Dukuh Semambu RT.001 RW.002 Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, dan sekarang berdomisili di Dukuh Gesing RT.002 RW.002 Desa Pomahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, sebagai **Penggugat**;

melawan

Syainal Arifin bin Katimun, NIK 3502181607910001, tempat dan tanggal lahir-, 16 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Tukang Sayur, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman Dukuh Semambu RT.001 RW.002 Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Po hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0268/041/X/2014 tertanggal 15 Maret 2016;

2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dukuh Semambu RT.001 RW.002 Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dari awal menikah sampai terakhir bulan Juli tahun 2023;
4. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan sudah memiliki 1 orang anak bernama: Prinesya Najwa Juliarifin binti Syainal Arifin, umur 8 tahun 9 bulan (Ponorogo, 02 Oktober 2015), dan sekarang dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2023 mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena:

Masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, karena meskipun Tergugat bekerja penghasilannya tidak diberikan kepada Penggugat dan hanya digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, dan bahkan Tergugat terkadang meminta uang kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri karena tidak dapat mengandalkan Tergugat;

Tergugat tidak mau terbuka tentang masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat pernah mengambil uang tabungan dan perhiasan Penggugat tanpa seizin/sepengetahuan Penggugat yang kegunaannya tidak untuk kebutuhan rumah tangga, dan hingga sekarang uang serta perhiasan Penggugat tersebut juga tidak dikembalikan;

6. Bahwa akibat hal tersebut, selanjutnya Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri di Dukuh Gesing RT.002 RW.002 Desa Pomahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, sedangkan Tergugat

Halaman 2 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat sendiri di Dukuh Semambu RT.001 RW.002 Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2023 sampai sekarang bulan Juli tahun 2024, sudah berlangsung selama 1 tahun;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana suami istri, padahal pihak keluarga telah berupaya mendamaikan keduanya sebanyak dua kali, yakni terakhir pada bulan Juni tahun 2024 bertempat di rumah orangtua Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;

9. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Syainal Arifin bin Katimun) terhadap Penggugat (Dwi Lestari binti Panut);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka majelis hakim menyatakan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

A. Bukti Surat

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dwi Lestari binti Panut (Penggugat) NIK. 3502076707940001 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 27 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0268/041/X/2014 atas nama Dwi Lestari binti Panut (Penggugat) dan Syainal Arifin bin Katimun (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Pulung Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 18 Oktober 2014 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Po



B. Bukti Saksi

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, Suroso bin Panut, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dukuh Gesing RT.02 RW.02 Desa Pomahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2014 dan 1 orang anak bernama: Prinesya Najwa Juliarifin binti Syainal Arifin, umur 8 tahun 9 bulan (Ponorogo, 02 Oktober 2015), dan sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa di rumah orangtua Tergugat di Dukuh Semambu RT.001 RW.002 Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dari awal menikah sampai terakhir bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, karena meskipun Tergugat bekerja penghasilannya tidak diberikan kepada Penggugat dan hanya digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, dan bahkan Tergugat terkadang meminta uang kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri karena tidak dapat mengandalkan Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli tahun 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;

Halaman 5 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Saksi II, Samun bin Meseni, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dukuh Gesing RT.02 RW.02 Desa Pomahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2014 dan 1 orang anak bernama: Prinesya Najwa Juliarifin binti Syainal Arifin, umur 8 tahun 9 bulan (Ponorogo, 02 Oktober 2015), dan sekarang dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa di rumah orangtua Tergugat di Dukuh Semambu RT.001 RW.002 Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dari awal menikah sampai terakhir bulan Juli tahun 2023;
 - Bahwa sejak bulan Mei tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, karena meskipun Tergugat bekerja penghasilannya tidak diberikan kepada Penggugat dan hanya digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, dan bahkan Tergugat terkadang meminta uang kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri karena tidak dapat mengandalkan Tergugat;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli tahun 2023, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;

Halaman 6 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan apapun dan membenarkan kesaksian saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, serta telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya itu dan mohon segera diputus perkaranya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun 2009, juncto pasal 130 HIR, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa, sejak bulan Mei tahun 2023,

Halaman 7 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, karena meskipun Tergugat bekerja penghasilannya tidak diberikan kepada Penggugat dan hanya digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, dan bahkan Tergugat terkadang meminta uang kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri karena tidak dapat mengandalkan Tergugat, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang karena sejak bulan Juli tahun 2023 hingga kini mencapai kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk

Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ponorogo, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 dan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan untuk yang kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2014 dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat 1 orang anak bernama: Prinesya Najwa Juliarifin binti Syainal Arifin, umur 8 tahun 9 bulan (Ponorogo, 02 Oktober 2015), dan sekarang dalam asuhan Tergugat, dimana keterangan tersebut telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah, 1 orang anak

Halaman 8 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: Prinesya Najwa Juliarifin binti Syainal Arifin, umur 8 tahun 9 bulan (Ponorogo, 02 Oktober 2015), dan sekarang dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan tinggal bersama, namun sejak bulan Mei tahun 2023 rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, karena meskipun Tergugat bekerja penghasilannya tidak diberikan kepada Penggugat dan hanya digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, dan bahkan Tergugat terkadang meminta uang kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri karena tidak dapat mengandalkan Tergugat, akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Juli tahun 2023 hingga mengakibatkan Penggugat pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi meskipun pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga di kesampingkan;

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 18 Oktober 2014 dan 1 orang anak bernama: Prinesya Najwa Juliarifin binti Syainal Arifin, umur 8 tahun 9 bulan (Ponorogo, 02 Oktober 2015), dan sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa di rumah orangtua Tergugat di Dukuh Semambu RT.001 RW.002 Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dari awal menikah sampai terakhir bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, karena meskipun Tergugat bekerja penghasilannya tidak diberikan kepada Penggugat dan hanya digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, dan bahkan Tergugat terkadang meminta uang kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri karena tidak dapat mengandalkan Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada sejak bulan Juli tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi dan telah meninggalkan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun lagi dalam rumah tangga yang tentram, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheelpare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada

Halaman 10 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan pula tidak ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Syainal Arifin bin Katimun) terhadap Penggugat (Dwi Lestari binti Panut);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum. dan Drs. Slamet Bisri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Kartika Anggi Nugrahini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I

Hakim Anggota II,

Drs. Slamet Bisri

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Po



Kartika Anggi Nugrahini, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.		Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
b.		Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 20.000,00
	dan Tergugat	
c.		Redaksi : Rp. 10.000,00
2.		Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3.		Biaya Panggilan: Rp. 600.000,00
4.		Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00
5.		Meterai : Rp. 10.000,00
J u m l a h		: Rp 870.000,00
(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)		